

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi persoalan yang cukup pelik di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Hal ini diakibatkan dari menurunnya kualitas lingkungan hidup serta timbulnya berbagai macam masalah lingkungan karena rusaknya sumber daya alam. Padahal lingkungan hidup merupakan hal yang terpenting bagi kehidupan manusia.¹ Oleh karena itulah sangat penting kiranya memiliki kesadaran akan menciptakan dan merawat lingkungan hidup yang bersih, baik dan sehat. Kesadaran atas kelestarian lingkungan hidup merupakan kesadaran yang lahir dari pemahaman tentang relasi antara manusia dengan lingkungannya. Salah satu instrumen dalam menanamkan kesadaran itu adalah dengan pemahaman tentang hukum lingkungan. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan terwujudnya kualitas lingkungan yang baik dan sehat.²

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga masyarakat. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³ Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

¹ Ardison Asri, “Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku *Dumping* Limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 10/No. 1/2019, hlm. 118.

² Mahardyan Rizqy Dwisaksono, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindakan Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/Pn Unr)*” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo), 2020, hlm. 1.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H Ayat (1).

kemakmuran rakyat.”⁴ Urgensi perlindungan lingkungan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan hukum (*legal guarantee*) kepada setiap warga negara untuk mempertahankan hak-hak lingkungannya dan sekaligus memberikan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut.⁵ Selain itu, agar negara juga selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma-norma dasar yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, diatur dalam Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”,⁶ kemudian Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia”.⁷ Selain itu, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan yang akan berimplikasi atau berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, baik itu dilihat dari kerusakan ekosistemnya dan/atau kerusakan iklim.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalamnya telah memuat berbagai macam aturan tentang lingkungan, salah satunya adalah adanya

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3).

⁵ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 17.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 Huruf (g).

⁷ *Ibid.*, Pasal 65 Ayat (1).

aturan tentang pembuangan limbah B3.⁸ Pembuangan diatur dalam Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi bahwa “pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”.⁹ Lalu mengenai pengaturan terkait pembuangan limbah medis yang terjadi di Kabupaten Bogor termuat dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.¹⁰ Pengertian tentang limbah B3 itu sendiri dijelaskan pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menyatakan bahwa “limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.”¹¹

Sehubungan dengan itu, sejak wabah pandemi *Covid-19* melanda, sampah atau limbah medis menjadi isu lingkungan yang sangat memprihatinkan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan perorangan, keluarga dan serta lingkungannya¹². Kemudian dalam Pasal 162 menyatakan bahwa “upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.¹³ Adapun dampak dari Pandemi *Covid-19* ini tidak hanya menyebabkan infeksi pada banyak orang, tetapi juga menghasilkan limbah

⁸ Ardison Asri, *Op. Cit.*, hlm. 119.

⁹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (24).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 60.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya, Pasal 1 Angka (3).

¹² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4&5.

¹³ *Ibid.*, Pasal 162.

medis yang tergolong sangat berbahaya. Pada era pandemi *Covid-19* ini, jumlah produksi limbah medis di fasilitas kesehatan meningkat drastis. Dapat dibuktikan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mencatat bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 medis *Covid-19* mencapai lebih dari 18.000 ton hingga akhir Juli 2021. Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) memperkirakan rata-rata sampah medis setiap hari menyentuh 383 ton.¹⁴

Salah satu aspek yang tak kalah penting dan menjadi perhatian serius dalam penanganan wabah pandemi *Covid-19* ini adalah perihal penanganan limbah medis yang dihasilkan dari pasien dan para petugas medis yang terpapar oleh virus tersebut saat penanganan pasien. Penanganan limbah medis ini menjadi penting karena selain dikhawatirkan limbah ini bisa menjadi salah satu media penyebaran virus apabila tidak ditangani dengan baik, serta limbah medis ini juga dapat menyebabkan bahaya karena dapat bersifat racun, infeksius dan juga radioaktif. Hal tersebut mengakibatkan gangguan yang dapat mencemari udara, air, tanah, mencemari makanan dan minuman, apabila limbah tersebut tidak dikelola dan dibuang secara tidak tepat.¹⁵ Limbah medis akibat aktivitas perawatan pasien *Covid-19* yang bersifat infeksius salah satu contohnya adalah limbah alat pelindung diri (APD).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021. Melalui Surat Edaran tersebut dibahas mengenai pengelolaan limbah infeksius serta limbah sampah rumah tangga sebagai dampak atas penanganan *Covid-19*. Namun, meski dalam peraturan telah diatur teknis dari pengolahan limbah B3 yang

¹⁴ Anonim, "Catat! Hingga Juli, Limbah B3 Medis Covid Tembus 18 Ribu Ton," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210819161021-4-269687/catat-hingga-juli-limbah-b3-medis-covid-tembus-18-ribu-ton>, 4 Desember 2021.

¹⁵ Adisasmito W., *Lingkungan Rumah sakit*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 34.

dihasilkan dari penanganan *Covid-19*, dalam praktiknya masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang atau instansi seperti Rumah Sakit atau Rumah Sakit Darurat tempat isolasi pasien *Covid-19* yang abai terhadap aturan yang telah diberlakukan.

Selain itu, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tegas mengatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun diwajibkan melakukan pengelolaan limbah B3. Apabila setiap orang tidak dapat mengelola sendiri limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain dan harus mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Bila pengelolaan limbah B3 tidak dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut maka atas perbuatan itu diatur mengenai pidana dalam bentuk pidana penjara dan denda.

Salah satu contoh perkara pembuangan limbah B3 medis di Indonesia yang dilakukan tanpa pengelolaan secara benar dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 201/Pid.B/LH/2021/PN.Cbi Tanggal 29 Juni 2021. Perkara ini berawal dari Pemerintahan Kota Tangerang mencari hotel untuk dijadikan tempat isolasi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) *Covid-19*. Kemudian Pemerintah Kota Tangerang mengadakan kerjasama dengan PT. Pakons Prime Hotel. Adapun PT. Pakons Prime Hotel juga mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Adi Praya Hijau Lestari selaku tranporter limbah B3 yang telah bersertifikat. Kerjasama antara keduanya termuat dalam perjanjian antara PT. Pakons Prime Hotel dengan pihak ketiga dalam hal pengangkutan limbah medis, yakni pengangkutan dilakukan 2 kali dalam 1 bulan sampai dengan perjanjian 1 tahun. Namun perjanjian tersebut di ubah menjadi 2 bulan dengan alasan harganya mahal. Karena harganya mahal itulah I Ketut Edy Mulyana selaku General Manager Pakons Prime Hotel memerintahkan kepada Susi Anggraeni selaku *Corpoate Human Resource Manager* untuk mencari pihak ketiga yang harganya murah.

Kemudian Sdr Nurman dan Sdr Sandi memberikan informasi kepada manager Pakons Prime Hotel bahwa Sdr Aris Riansah selaku pengusaha *laundry* sanggup melakukan pengangkutan sampah B3 dan limbah medis seharga satu juta rupiah. Akhirnya Susi Anggraeni selaku *Corporate Human Resource Manager* Pakons Prime Hotel membuat surat perjanjian kerjasama dengan Sdr Aris Riansah selaku pemborong sampah limbah B3 medis. Adapun sampah tersebut diangkut dengan 2 buah kendaraan berupa mobil *box*. Dalam kasus ini Peran Aris Riansah adalah sebagai Pengusaha *laundry* sekaligus sopir kendaraan 1 bersama dengan Sdr Agung Anggriawan yang ikut sebagai kernet. Kemudian Sdr Wawan Darmawan sebagai sopir kendaraan 2 bersama dengan Sdr Irwan Permana yang ikut sebagai kernet. Limbah B3 medis yang dibuang berupa 120 kantong plastik yang berisi alat pelindung diri, baju hazmat, masker, infus, bekas bungkus obat dan alat suntik. Lokasi pembuangan limbah B3 medis pertama berlokasi di Kampung Leuweung Gede RT. 003/002, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor yakni sebanyak 60 karung. Lokasi kedua dibuang di area Perkebunan Kelapa Sawit Cikasungka VIII yang terletak di Kampung Cicere Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor sebanyak 60 karung.

Akibat dari perbuatannya para terdakwa dijatuhi hukuman selama 7 bulan penjara dan denda satu milyar. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dari Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan kasus di atas, dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 201/Pid.B/LH/2021/PN.Cbi pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepada pekerja *laundry* saja yang turut membantu membuang limbah medis, sedangkan penulis juga melihat bahwa pihak manajemen hotel atau Rumah Sakit Darurat pun sebenarnya terlibat dalam kasus tersebut. Akan tetapi tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana padahal sejak awal pihak

hotel atau Rumah Sakit Darurat juga sudah mengetahui bahwa pekeja *laundry* tidak kompeten dalam pengelolaan limbah B3 medis tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti serta menganalisis mengenai ketentuan tentang pembuangan limbah B3 medis menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pidana terkait pembuangan limbah B3 medis dalam kasus ini dengan judul skripsi: **“Pertanggungjawaban Pidana Terkait Pembuangan Limbah B3 Medis Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis telah mengidentifikasi masalah dari adanya pengelolaan limbah yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia. Permasalahan ini termasuk kedalam tindak pidana lingkungan hidup, karena limbah-limbah yang dibuang sembarang tempat tersebut biasanya dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki izin resmi. Bahkan limbah tersebut biasanya tergolong kedalam limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun yang mana seharusnya limbah tersebut harus dan/atau diwajibkan dilakukan pengelolaan terlebih dahulu sebelum dibuang begitu saja.

Hal ini diperparah semenjak adanya wabah pandemi *Covid-19*, selain wabah pandemi ini menyebabkan infeksi pada banyak orang, tetapi memberikan dampak yang sangat mengkhawatirkan yaitu menghasilkan limbah medis yang tergolong sangat berbahaya. Adapun yang menjadi permasalahannya yakni terkait dengan adanya orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan pembuangan limbah B3 medis secara ilegal atau sembarangan ke media lingkungan hidup yakni di Kampung Leuweung Gede RT. 003/002, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor sebanyak 60 karung. Lokasi kedua dibuang di area Perkebunan Kelapa Sawit Cikasungka VIII yang terletak di Kampung Cicere Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor sebanyak 60 karung.

Dari terjadinya kasus pembuangan limbah B3 medis tersebut, perlu kiranya untuk dikaji lebih dalam oleh penulis mengenai pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan oleh pelaku pembuang limbah B3 medis secara sembarangan tanpa adanya pengelolaan limbah sehingga masuk ke dalam ranah hukum pidana.

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tentang pembuangan limbah B3 medis menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait pembuangan limbah B3 medis menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan tentang pembuangan limbah B3 medis menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terkait pembuangan limbah B3 medis menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni antara lain manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya terkait

dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang melakukan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis secara sembarangan dan tidak mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang tidak mengelola limbah B3 medis di lingkungan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran atau sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama. Selain itu, agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang pertanggungjawaban dan penegakan hukum lingkungan, serta untuk bahan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan pembuangan limbah B3 medis sembarangan atau ilegal di lingkungan hidup masyarakat tanpa dilakukan pengelolaan dengan benar.

1.5. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis yang mungkin disetujui maupun tidak disetujui.¹⁶ Berikut beberapa teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

¹⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 91.

pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷ Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi.¹⁸

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁹ Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:²⁰

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari)

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987, hlm. 15

¹⁸ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983 hlm.3.

¹⁹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 33.

²⁰ Anonim, "Teori Pertanggungjawaban Pidana," <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, 1 November 2022.

- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

3. Teori tentang Kesalahan

Dalam hukum pidana, ajaran kesalahan dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*, yaitu suatu doktrin yang dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Untuk menentukan adanya kesalahan dalam pidana, subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.²¹

Fungsionalitas hukum pidana diwujudkan dengan adanya rumusan sanksi pembedaan dalam undang-undang yang berlaku. Diberlakukannya sanksi pidana mempunyai dua alasan yaitu sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi, dan pendayagunaan sanksi

²¹ Anonim, “Pengertian Kesalahan Menurut Hukum Pidana,” <https://www.gresnews.com/berita/tips/81864-pengertian-kesalahan-menurut-hukum-pidana/>, 28 Oktober 2022.

pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.²²

4. Teori Sebab Akibat (Kausalitas)

Teori sebab akibat ini diperlukan untuk menentukan adanya hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang dilarang. Oleh karena itu keberadaan teori ini sangat diperlukan untuk tindak pidana materiel dan tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Hal ini disebabkan dalam tindak pidana materiel terdapat unsur akibat konstitutif, yaitu berkaitan dengan apa yang menjadi sebab dari akibat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan tersebut dan pihak mana yang bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.²³

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya sebagai pemberi batasan atas pengertian yang berupa istilah-istilah yang ada pada penelitian hukum ini. Adapun istilah tersebut antara lain:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam

²² Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7/No. 1/2021, hlm. 339.

²³ Fauziah Putri, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Stempel Yang Dipergunakan Konsumen Untuk Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Ajaran Kausalitas," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7/No. 2/2020, hlm. 2.

Undang-Undang.²⁴ Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁵

2. Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Pasal 1 Ayat (23) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa “pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan”.²⁶
3. Pembuangan (*Dumping*) Menurut Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa “*dumping* atau pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke medis lingkungan hidup tertentu”.²⁷


²⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 67

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm.68.

²⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (23).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (24).

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan suatu penelitian yang terstruktur secara benar dan sistematis maka skripsi ini disusun dalam 5 bab. Adapun tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa bab yang saling mendukung. Secara singkat penulis akan menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terkait pembuangan limbah B3 medis tanpa izin. Adapun bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tinjauan umum tentang limbah medis dan tinjauan umum tentang tindak pidana lingkungan hidup serta mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuannya agar mengetahui konsep dasar dari penelitian ini dengan mengaitkan tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis mengemukakan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis selama penelitian.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menganalisis masalah tentang Pertanggungjawaban Pidana terkait pembuangan limbah B3 medis menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta menjawab masalah yang ada pada rumusan masalah berdasarkan hasil temuan dalam penelitian sesuai

dengan metode pendekatan dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penulis. Bagian kesimpulan yakni menjelaskan secara singkat hasil jawaban dari rumusan masalah penelitian, sedangkan saran yakni berupa sumbangan pemikiran sesuai dengan tema penelitian yang penulis angkat.

